



Nomor: 549/Pid.C/2024/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : YULIO;  
Tempat Lahir : Blitar;  
Umur / Tanggal Lahir : 21-05-1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : JL WOLTER MONGONSI NO.11 RT 001/RW 004 KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Tidak pernah dihukum;

Susunan persidangan:

R. RAJENDRA M.I, S.H., M.H. : Hakim;

SURIP, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota tanggal 16 Agustus 2024 Nomor: APC /116/VII /2024;

- Keterangan saksi-saksi, Saksi aimanul, Saksi m ata;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa YULIO;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu



yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan  
penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau  
kesehatan orang lain dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa YULIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "mabuk di tempat umum dan mengganggu  
ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari  
ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana  
melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima  
belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa ½ (SETENGAH) BOTOL MINUMAN  
KERAS JENIS ARAK JOWO DAN 1(SATU) BUAH GELAS PLASTIK  
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, oleh  
kami R. RAJENDRA M.I, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk  
oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu  
juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh SURIP, S.H. Panitera Pengganti dan  
Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURIP, S.H.

R. RAJENDRA M.I, S.H., M.H.